

## PERAN MODERNISATOR DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KOLAKA

**Mardiana<sup>1</sup>, Sarwan Amin<sup>2</sup>, Murni Ratna Sari Alaudin<sup>3</sup>**

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Correspondent author: [diana.usnkolaka@gmail.com](mailto:diana.usnkolaka@gmail.com)

Kolaka, 93517, Sulawesi Tenggara, Indonesia

### Abstract

Violence against children has increased since 2020 in Kolaka Regency, resulting in the safety of children being threatened. For this reason, research was carried out at the Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A) a government institution whose role is to protect children in Kolaka Regency. This study used a qualitative descriptive analysis by conducting observations and interviews with DP3A employees, the Head of the Kolaka District Children's Forum, the KLA task force, and the community. The research findings show that the government is a stabilizer by issuing regulations that are oriented towards tackling child violence and a modernizer that initiates various programs while at the same time collaborating with government agencies, NGOs, SKPD, and the community in various forms of socialization and training activities related to reporting, prevention, and protection of children's rights. DP3A has attempted to enhance its role as a modernizer to protect children and to make Kolaka a Child-Friendly District. This becomes a reference for the government to find formulations that can help minimize acts of violence against children in Indonesia.

**Keywords:** child; Child Friendly District; modernizer; violence

### Abstrak

Kekerasan terhadap anak meningkat sejak 2019 di Kabupaten Kolaka mengakibatkan keselamatan anak menjadi terancam. Untuk itu dilakukan penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai institusi pemerintah yang berperan melindungi anak di Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara bersama pegawai DP3A, Ketua Forum anak Kabupaten Kolaka, gugus tugas KLA dan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan pemerintah menjadi stabilisator dengan menerbitkan peraturan yang berorientasi pada penanggulangan kekerasan anak dan menjadi modernisator yang mengagagas berbagai program sekaligus menjalin kerjasama dengan Lembaga Pemerintah, LSM, SKPD dan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan sosialisasi maupun pelatihan terkait pelaporan, pencegahan dan perlindungan hak anak. DP3A telah berupaya meningkatkan perannya sebagai modernisator untuk melindungi anak dan mewujudkan Kolaka sebagai Kabupaten Layak Anak. Hal ini menjadi acuan bagi pemerintah untuk menemukan formulasi yang dapat membantu meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia.

**Kata Kunci:** Anak; Kekerasan; Kabupaten Layak Anak; Modernisator


## PENDAHULUAN

Dewasa ini kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat, data Global Report 2017 Ending Violence in Childhood, mencatat 73,7% anak di Indonesia berusia 1-14 tahun mengalami kekerasan di rumah mereka (Guswahyuni, 2018) kekerasan fisik yang cenderung sering dilakukan oleh keluarga (Asy'ari, 2021) bahkan ibu kandungnya sendiri (Pratama & Rahmayanti, 2020). Untuk itu diperlukan keterlibatan berbagai pihak baik dari sisi masing-masing individu, peraturan yang berlaku, serta dukungan sosial agar adanya suatu tindakan yang bersinergi serta terintegrasi antara keluarga, masyarakat dan negara (Larassati, n.d.). Peran Lembaga pemerintah dalam perlindungan anak sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak (Sihombing, 2021) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak 2016 telah memperkenalkan program Daerah Layak Anak (Roza & S, 2018). Hal ini menegaskan perlindungan anak merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak (Fitriani, 2016) olehnya itu Penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan sangatlah perlu diajarkan secara dini kepada masyarakat.

Pemerintah sejak 2005 telah mengeluarkan kebijakan Kota Layak Anak untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA). (S 2018) dan Kabupaten Kolaka mendukung kebijakan ini dengan berkomitmen mewujudkan KLA. Pada tahun 2019 Kabupaten Kolaka berkomitmen mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), melalui rapat koordinasi dan sosialisasi percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak. Sejalan dengan itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya ; Perbup Kolaka Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak, Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188. 45/184/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, dan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188. 45/355/2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.

Seyogyanya komitmen pemerintah haruslah sejalan dengan penurunan kasus kekerasan terhadap anak di Kolaka, agar predikat Kabupaten Layak Anak tingkat Pratama dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Hal ini memicu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai institusi pemerintah yang bertugas menjaga keselamatan anak untuk menjadi modernisator dan inovator dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kolaka. Pemerintah melalui DP3A bertanggungjawab meminimalisir tingkat kekerasan terhadap anak yang terus meningkat. Data sebaran kasus kekerasan anak di Sulawesi Tenggara mencatat kasus kekerasan anak di Kabupaten Kolaka adalah Ke dua terbanyak setelah Kota Bau-Bau. Hal ini sesuai Gambar.1 Data kasus kekerasan anak di Sulawesi Tenggara.


**Gambar.1** Data kasus kekerasan anak di Sulawesi Tenggara



Sumber: *beritakotakendari.com*

Hal ini menuntut pemerintah untuk pro aktif dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak, dengan melibatkan berbagai pihak yakni masyarakat, Forum Anak, dan Gugus Tugas KLA yang telah di bentuk pemerintah. Sebab jumlah kasus kekerasan anak di Kolaka terus meningkat setiap tahunnya, sesuai data gambar 2 sebagai berikut:

**Gambar 2:** Data Kasus Kekerasan pada Anak di Kabupaten Kolaka



Sumber: Data olah Penulis 2022

Kasus kekerasan anak yang meningkat secara signifikan sangat meresahkan masyarakat sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mewujudkan KLA di Kolaka. Menariknya hal ini terjadi pada saat Kolaka mendapat Predikat Kabupaten layak Anak Pratama, oleh karena itu peran DP3A sebagai modernisator selaku perwakilan pemerintah dalam melindungi anak dan mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kolaka menjadi pertanyaan utama dalam penelitian ini.

Peranan (Rule) adalah aspek dinamis kedudukan (Status), seseorang dapat melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu

peranan(Afrida Yanis, 2022). Riyadi dalam Darmawansyah (2017) menyatakan peran dapat dimaknai sebagai orientasi konsep dari bagian yang dimainkan oleh pihak oposisi sosial. Melalui perannya individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan lingkungannya. Adapun menurut Abdulsyani dalam Trisnani (2017) menjelaskan bahwa peranan adalah sebuah perbuatan seseorang atau sekumpulan orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Pelaku peranan dapat dikatakan berperan apabila telah menjalankan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, maka kemudian selanjutnya akan muncul suatu harapan-harapan baru(Nani, 2017). Untuk mewujudkan KLA maka pemerintah daerah perlu menjalankan berbagai peran yang komprhenesif, harus ada prakondisi yang wajib terpenuhi agar efektif memainkan peranannya yaitu adanya tingkat keabsahan (legitimacy) yang tinggi. Menurut Ahmadi dalam Aini dan Rahmaini (2018) menyatakan bahwa peran ialah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Sedangkan menurut Soekanto dalam Lantaeda, dkk (2017) peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya.

Pemerintah menegaskan dalam Pasal 21 ayat 4 Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melaporkan kalau Pemerintah Daerah berkewajiban serta bertanggung jawab buat melakukan dan menunjang kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Untuk itu Pemerintah daerah perlu bertindak regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator(Firdaus, 2020). Dalam perannya sebagai katalisator pemerintah daerah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

Selanjutnya peran pemerintah menurut Siagian yakni stabilisator, innovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri (Siagian, 2000). Stabilisator adalah mewujudkan perubahan yang tidak menyebabkan gejolak sosial yang akan mengancam bagi keutuhan nasional dan persatuan bangsai. (Nugroho and Pradana 2021), dan Sebagai modernisator maka diperlukan ilmu pengetahuan yang cukup, kemampuan dan kehandalan manajerial, kemampuan mengolah sumber daya alam yang dimiliki sebagai nilai tambah yang tinggi, memiliki sistem pendidikan yang handal yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki pemikiran yang produktif, untuk mewujudkan keinginan dimasa depan.

Pada pasal 1 ayat 26 dijelaskan bahwa "Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak". Dalam melakukan program KLA, terdapat 5 prinsip

yang harus senantiasa menyertai penerapan dari pemenuhan hak anak maupun proteksi spesial ialah sebagai berikut:

**Gambar 3.** 5 prinsip yang harus senantiasa menyertai penerapan dari pemenuhan hak anak maupun proteksi spesial



Sumber: Pasal 1 ayat 26, Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Gambar 3 menjelaskan bahwa, Indikator KLA diperuntukan buat membagikan kesamaan pemahaman tentang pemenuhan hak anak di kabupaten/kota dan jadi acuan untuk pemerintah, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/ kota dalam perencanaan, penerapan, pemantauan serta penilaian kebijakan, program serta aktivitas pemenuhan hak anak buat mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

## METODOLOGI

Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan hasil penelitian terkait DP3A sebagai Modernisator dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kolaka. informan terdiri atas pegawai DP3A, Forum Anak, Gugus Tugas KLA dan masyarakat yang dipilih secara purposive sampling. Berbagai data hasil observasi, wawancara dan studi pustaka telah di analisis dengan teknik analisis menurut John W. Creswell. Dengan tahapan ; Mengolah dan mempersiapkan data; membaca keseluruhan data; menganalisis lebih detail dengan meng-coding data; menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang-, kategori-kategori, dan tema-temayang dianalisis; menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif; dan menginterpretasi atau memaknai data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan peran pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan perlindungan anak diawali dengan menerbitkan berbagai peraturan terkait perlindungan anak demi mempercepat terwujudnya KLA di Kolaka.

Data Perda/Perbup Kabupaten Kolaka tentang perlindungan anak dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1.** Data Perda/Perbup Kabupaten Kolaka

| Perda/Perbup                  | Konteks  |
|-------------------------------|--|
| Nomor 3 Tahun 2016            | Penyelenggaraan Perlindungan Anak  |
| <b>Nomor 35 Tahun 2020</b>    | Tentang Kabupaten Layak Anak   |
| <b>Nomor 188.45/184/2020</b>  | Tentang Pembentukan gugus tugas Kabupaten Layak Anak   |
| Nomor 188. 45/183/2020        | Tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Kolaka Periode 2020-2022                |
| <b>Nomor 188. 45/355/2020</b> | Tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024 |

Sumber: Data Olah Penulis 2022

Peraturan-peraturan ini menunjukkan keterlibatan pemerintah daerah sebagai regulator sekaligus pelopor kebijakan untuk menjaga stabilitas sosial di Kolaka. Sebagai stabilisator pemerintah melalui DP3A telah melakukan sosialisasi dengan pendekatan persuasive dan bertahap namun berkesinambungan. (Siagian, 2018).

Hal ini mengawali terbentuknya lembaga mandiri berupa Forum Anak Kabupaten Kolaka dan Gugus Tugas KLA yang menjadi mitra pemerintah, khususnya DP3A dalam upaya perlindungan anak di daerah. Dalam menjalankan perannya DP3A terus bekerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di kolaka, Sesuai Gambar, sebagai berikut :

**Gambar 4 :** Mitra Kerjasama DP3A Kolaka



Sumber: Data Olah Penulis 2022

Kerjasama DP3A dengan berbagai pihak telah membantu penyebaran informasi terkait program-program yang dipelopori oleh DP3A Kolaka, diantaranya melalui mitra WVI yang hadir dengan terbentuknya 51 unit Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di kelurahan dan desa. Dengan kata lain DP3A menjadi pelopor lahirnya kerjasama

yang bermanfaat secara *demand side*, yakni bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Kerjasama ini sangat menunjang tugas pokok dan fungsi serta kewenangan DP3A sesuai peraturan yang berlaku yaitu memberikan pendampingan, semangat dan saran kepada korban tindak kekerasan fisik dan psikologis (Hardiani et al., 2021). Terbentuknya PATBM ditingkat kelurahan dan desa membantu identifikasi kasus kekerasan anak di masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus :

“juga dalam rangka mencegah kekerasan terhadap anak kami membentuk layanan masyarakat yaitu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat”

Sebagai modernisator DP3A tidak hanya menjadi stabilisator dan pelopor, namun menjadi modernisator dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kolaka. Sebagai modernisator DP3A telah menggagas berbagai program yang bertujuan mewujudkan KLA di Kolaka, sesuai tabel 2. Berikut :

**Tabel.2** Data Program DP3A Kabupaten Kolaka

| <b>Nama Program</b>                                 | <b>Keterangan</b>   |
|---|---|
| Sadar Peran (Sadar Perlindungan Perempuan dan Anak) | Terbentuknya Kelompok Sadar Peran di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan desa Se-Kabupaten Kolaka  |
| SIYAKIN (Sistem Layak Anak Mandiri)                 | Website berisi informasi data anak putus sekolah, anak kurang mampu sekaligus informasi program-program beasiswa, pelatihan-pelatihan keterampilan  |
| Sekolah Ramah Anak                                  | Sekolah terstandarisasi oleh kementerian perempuan dan perlindungan anak  |
| Pekan Olahraga Anak                                 | Lomba mewarnai dan menggambar dalam rangka memperingati hari anak internasional   |
| Forum Anak Mekongga                                 | wadah bagi anak-anak dalam beraksi atau berkontribusi yang positif dan sebagai agen perubahan, serta berperan aktif melaporkan segala hal atau fenomena yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. |

**Sumber:** Data Olah Penulis 2022

Sebagai modernisator, DP3A membuat program dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Di antaranya sekolah ramah anak, sistem informasi layak anak berbasis website, pekan olahraga anak, Forum Anak Mekongga, dengan melibatkan anak tanpa diskriminasi sekaligus memberi penghargaan dan apresiasi atas aktivitas dan kreatifitas anak. Realisasi program terus dilakukan oleh DP3A dalam berbagai kegiatan yaitu sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat. Sosialisasi merupakan suatu bentuk komunikasi informatif mengenai permasalahan atau topik khusus dengan kelompok secara non formal,

yang tujuannya untuk menghasilkan perubahan perilaku, pengetahuan dan sikap yang menguntungkan bagi kelompok (Puji Muniarty, 2021). Sosialisasi publik melibatkan DP3A dan mitranya untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melindungi hak anak. Sosialisasi ini berupa penyuluhan atau pemberian informasi dilakukan secara langsung atau tidak langsung, tatap muka atau menggunakan media pendukung lainnya berupa media cetak, media elektronik, media luar ruang, media internet, media sosial. (Silitonga, 2020).

Di Tahun 2020 DP3A telah menyosialisasikan program SADAR PERAN dan website SIYAKIN kepada masyarakat untuk menekan tingkat kekerasan anak. Hal ini di klarifikasi oleh seorang warga yang hadir pada saat sosialisasi di Kelurahan Latambaga :

*"sosialisasi di kantor kelurahan itu tujuannya supaya berkurang itu yang namanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu SADAR PERAN saya pernah ikut sosialisainya di kantor kelurahan dan disitu juga dibentuk kelompoknya"*

Kegiatan sosialisasi ini sekaligus membentuk kelompok PATBM di tingkat Kelurahan. Kelompok-kelompok PATBM ini menjadi mitra kerja DP3A dalam upaya perlindungan anak demi terwujudnya Kolaka sebagai KLA tingkat Madya. Adapun Kolaka saat ini berada di tingkat pratama sehingga untuk menuju KLA tingkat Madya maka pemerintah wajib memenuhi hak konvensi anak sesuai pasal Pasal 27 Ayat (1) menyebutkan bahwa negara peserta mengakui hak setiap anak atas suatu standar kehidupan yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial anak (UNICEF, 2018).

Dalam upaya mewujudkan KLA, DP3A tidak hanya melibatkan masyarakat desa dan kelurahan, tetapi SKPD di Kabupaten Kolaka juga dilibatkan. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak :

*"kami pernah melakukan pelatihan konveksi hak anak yang dimana pesertanya dari seluruh SKPD yang tergabung dalam gugus tugas termasuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit kami undang jadi mereka semua terlatih, sehingga mereka paham apa saja hal yang dilakukan dalam melindungi hak-hak anak dan banyak lagi kegiatan lainnya namun beberapa kali ada saja yang menghambat yaitu masalah dana yang dimana itu dirasa agak kurang namun kami melakukan dengan dana seadanya dengan melakukannya secara maksimal"*

Untuk mewujudkan KLA di Kolaka, maka tidak cukup dengan membuat program namun wajib menyediakan alokasi anggaran dan sumber daya manusia yang mendukung efektifitas sosialisasi program tersebut. Sebab keberhasilan sosialisasi program bergantung pada komunikasi publik (Suri et al., 2021) yang pelaksanaannya membutuhkan alokasi anggaran dan sumber daya manusia yang tidak sedikit.

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan melibatkan berbagai pihak merupakan wujud nyata peran modernisator yang dilakoni oleh DP3A. Sebab untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak dan mewujudkan Kolaka sebagai Kabupaten Layak Anak tentu sangat diperlukan keterlibatan berbagai pihak. Selain itu, proses pelaksanaan program yang

terstruktur dapat mengoptimalkan proses koordinasi kerjasama DP3A dengan masyarakat (Kholiq, 2018).

Sebagai modernisator DP3A tidak hanya fokus pada satu program namun berupaya mengembangkan program lain seperti sekolah ramah anak yang justru mengalami perkembangan yakni bertambahnya jumlah sekolah ramah anak di Kolaka dari 5 sekolah menjadi 10 sekolah di tahun 2021. Dan satu dari dua sekolah ramah anak yang mendapat sertifikat standarisasi oleh Kementerian Perempuan Dan Perlindungan Anak di Sulawesi Tenggara berada di Kolaka yaitu SMKN 1 Kolaka.

Faktanya peran modernisator DP3A dalam mewujudkan KLA telah mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan banyaknya mitra kerjasama yang terjalin dan berbagai program yang terlaksana sejak 2020, meskipun dengan keterbatasan anggaran yang menghambat optimalisasi pelaksanaan program. Sehingga angka kekerasan anak di Kabupaten Kolaka sulit untuk di kendalikan bahkan cenderung meningkat setiap tahun.

## KESIMPULAN

Peran modernisator DP3A mengalami peningkatan dengan banyaknya mitra kerjasama yang terjalin dan terlaksana-nya berbagai program yang berkesinambungan demi mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kolaka. Sebaiknya pemerintah terus berupaya membuat formulasi kebijakan atau program dengan menyediakan anggaran yang cukup untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak sekaligus membuktikan komitmen pemerintah untuk menjadi Kabupaten Layak Anak.

## REFERENSI

- Afrida Yanis. (2022). KONSEP DAN PERAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA. *Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 14(2). <https://doi.org/10.55558/alihta.v14i2.33>
- Asy'ari, S. (2021). KEKERASAN TERHADAP ANAK. *Jurnal Keislaman*, 2(2). <https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3383>
- Firdaus, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator dalam Pemberdayaan Petani Kakao di Kabupaten Luwu Utara. *Public Administration Journal*, 3(1).
- Fitriani, R. (2016). PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK. In *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* (Vol. 11, Issue 2).
- Guswahyuni, S. M. (Sri). (2018). Meningkatkan Upaya Deteksi Dini Kekerasan, Penindasan, Pelecehan dan Kekerasan Fisik, Psikologis dan Seksual pada Anak dan Remaja melalui Program "Kembali ke Rumah." *Berita Kedokteran Masyarakat*, 34(11).
- Hardiani, B. L., Hadi, A., & Iskandar, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 1(2). <https://doi.org/10.31764/jgop.v1i2.3961>

- Kholiq, A. (2018). ANALISIS PELAKSANAAN PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI P2TP2A KABUPATEN KARAWANG). *BUANA ILMU*, 3(1).  
<https://doi.org/10.36805/bi.v3i1.462>
- Larassati, M. (n.d.). *Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Anak Terhadap Tindak Kekerasan*. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i02>
- Nani, T. T. (2017). Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar. *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 6(1), 30.  
<https://doi.org/10.31504/komunika.v6i1.987>
- Pratama, R., & Rahmayanti, I. (2020). TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNGNYA. *SUPREMASI HUKUM*, 16(2). <https://doi.org/10.33592/jsh.v16i2.748>
- Puji Muniarty. (2021). Sosialisasi Program Wira Desa Guna Mengembangkan Soft Skills Mahasiswa. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(2).  
<https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i2.606>
- Roza, D., & S, L. A. (2018). PERAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198–215.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>
- Siagian, M. (2018). PERANAN DISIPLIN KERJA DAN KOMPENSASI DALAM MENDETERMINASI KINERJA KARYAWAN DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT CAHAYA PULAU PURA DI KOTA BATAM. *JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)*, 6(2). <https://doi.org/10.33884/jimupb.v6i2.675>
- Sihombing, P. (2021). TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA. *Lex Crimen*, 10(3).
- Silitonga, M. L. (2020). Performa Komunikatif Pemerintah Dalam Melakukan Sosialisasi Kebijakan Publik Amnesti Pajak. *Communications*, 2(2).  
<https://doi.org/10.21009/communications.2.2.1>
- Suri, I., Hidayat, N., & Halim, U. (2021). Komunikasi kesehatan di era digital: strategi pemerintah dalam sosialisasi program vaksin Covid-19. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(4).
- UNICEF. (2018). Konvensi Hak Anak: Versi anak anak. *UNICEFIndonesia/2018/ShehzadNoorani*.